

Editor:

ABDURAKHMAN - LINDA SUNARTI

Meniti
Ombak Sejarah

Suntingan **Kenangan** untuk
Profesor Susanto Zuhdi



Meniti Ombak Sejarah

Suntingan **Kenangan** untuk
Profesor Susanto Zuhdi

Penyunting: Abdurakhman, Linda Sunarti

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa seizin tertulis dari penerbit

MENITI OMBAK SEJARAH
Suntingan Kenangan untuk Profesor Susanto Zuhdi
xx + 638 halaman; 16 cm x 24 cm
ISBN: 978-623-88189-1-4

Copyright © 2023
Cetakan I: Agustus 2023

PENERBIT SERAT ALAM MEDIA

Jl. Gg. Arus No. 82 RT 07/RW 01, Srengseng Sawah
Jagakarsa, Jakarta 12640
HP/WA 081519892997
email: penerbitsam@gmail.com
seratalammedia.com

DITERBITKAN ATAS KERJA SAMA:



Penerbit
Serat Alam Media



Departemen Sejarah
FIB UI



Kemendikbudristek



ISI BUKU

<i>Isi Buku</i>	v
<i>Sambutan Wakil Dekan Bidang Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Kemahasiswaan FIB UI</i>	xiii
<i>Prakata Panitia Penulisan Buku Meniti Ombak Sejarah: Suntingan Kenangan untuk Profesor Susanto Zubdi</i>	xvii
<i>Kata Pengantar</i>	xix

Bagian 1

SOSIAL BUDAYA

Misi Katolik Belanda di Larantuka 1851-1891: Sebuah Catatan Awal <i>Didik Pradjoko</i>	3
Pembaruan Pendidikan Islam di Indonesia Pada Awal Abad Ke-20 <i>A Fathikul Amin Abdullah</i>	18
Perlawanan Kapita Sikuru Laba dan Degradasi Kekuasaan di Kerajaan Loloda 1906"1909 <i>Abd. Rahman</i>	27
Tradisi <i>Kabuenga</i> : Dari Media Jodoh Anak Muda Pulau Wangi-Wangi Hingga Festival Wakatobi Wave <i>Ali Hadara</i>	38

Seni, Laut dan Spirit Kebangsaan: Kajian Lukisan Raden Saleh <i>Kapal Tenggelam</i> (1840), Koleksi Galeri Nasional Indonesia (GNI) <i>Citra Smara Deni</i>	51
Relokasi Atau <i>Exif</i> : Eksistensi Perahu di Banjarmasin yang Terpinggirkan <i>Endang Susilowati</i>	62
<i>Ankerplaats, Reede, dan Haven</i> : Pelabuhan-Pelabuhan di Sumatera pada Masa Belanda <i>Gusti Asnan</i>	75
Mandarin Chinese Curriculum Design <i>Hermi Sutami</i>	86
Ilmu Sejarah dan Tantangan Zaman di Indonesia: Dari Generasi Tradisional, Kolonial Hingga Milenial <i>I Ketut Ardhana</i>	101
Budaya Maritim Orang Pesisir (<i>Pasisir</i>) di Indonesia <i>Ida Liana Tanjung</i>	113
Kehidupan Kampung Pasca-Kemerdekaan di Kota Makassar <i>Ilham Daeng Makkelo</i>	125
Pelindungan Hukum Kekayaan Intelektual Atas Karya Seni Patung Pesanan di Ruang Publik <i>Inda Citraninda Noerbadi</i>	137
Cergam Medan, (Bagian Dari) Karakter Bangsa Indonesia <i>Iwan Gunawan</i>	145
Mandar dan Buton dalam Kenangan Lembar Layar “Karoroq” <i>Muhammad Ridwan Alimuddin</i>	154

Menyelidik Tari Kontemporer Indonesia: Tiga Perempuan Koreografer Indonesia Lintas Generasi (1970–2012) <i>Nungki Kusumastuti</i>	165
'Pariwisata Bahari' di Hindia-Belanda Pada Akhir Abad Ke-19 <i>R. Achmad Sunjayadi</i>	183
Keberagaman Perahu pada Gambar Cadas Pulau Muna Sulawesi Tenggara <i>R. Cecep Eka Permana</i>	197
Tradisi Ngaji dan Trend Pentingnya Pendidikan Pesantren di Kalangan Masyarakat Bandung pada Abad XIX <i>Ading Kusdiana Dan Setia Gumilar</i>	212
Babad Pasir Sindhula: Respons Tantangan Alam dan Karakter Masyarakat Pesisir Cilacap <i>Sugeng Priyadi</i>	221
Buton dalam Bingkai Sejarah: Antara Traumatisme dan Harapan <i>Sumiman Udu</i>	235
Dari <i>Crazy</i> Hingga <i>You Are White</i> : Pengalaman Afro-Amerika dalam Pandangan Orang Indonesia, 1940-an -1960-an <i>Yuda B. Tangkilisan</i>	250

Bagian 2

SOSIAL EKONOMI

The Efforts to Dominate Oil Mining Activities in Indonesia: A Case Study of Exxonmobil Oil Companies Business Development in Cepu and Bojonegoro <i>Agus Setiawan</i>	263
Perdagangan Berbasis Transportasi Sungai, Kalimantan Selatan Abad Ke-19 <i>Bambang Subiyakto</i>	279
Baravia dan Dinamika Perdagangan Asia Abad Ke-17-Ke-18 <i>Bondan Kanumoyoso</i>	289
Politik Uang dalam Sejarah Indonesia <i>Effendi Wabyono</i>	300
Pekerja, Aktor, dan Pemogokan <i>Kandar</i>	316
Imaji dan Narasi: Perajin dan Kerajinan Batu Bata di Tanah Jawa dan Masa Lalunya <i>Kasijanto Sastrodinomo</i>	334
Pinjam Perahu dan <i>Kapiompu</i> serta Pengaturan Bagi Hasil dalam Pelayaran Buton: Relasi Antara Pemilik Perahu dan Nakhoda dan Sawi <i>La Malihu</i>	359
Isu Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan <i>Nawiyanto</i>	373
Jalur Rempah dan Pola Islamisasi di Pantai Barat Sumatera Abad XVII-XVIII M <i>Sudarman</i>	386

Bagian 3**POLITIK-HUKUM**

Memori Kolektif Sebagai Perikat Keindonesiaan <i>Amurwani Dwi Lestariningsih</i>	401
Manusia Perahu dan Wajah Humanisme Indonesia di Pulau Galang <i>Asvi Warman Adam</i>	409
Three Layers Identity: Identitas Politik Indonesia Timur pada Masa Perjuangan Kemerdekaan <i>Dwi Mulyatari</i>	415
Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Mohammad Hatta (1926-1959) <i>Fadli Zon</i>	425
Konflik Perbatasan di Pulau Sumbawa Pasca-Erupsi Gunung Tambora Tahun 1815 <i>Muslimin A.R. Effendy</i>	438
Kesultanan Cirebon dari Awal Berdirinya Hingga Sekarang <i>Nina Herlina Lubis</i>	451
Bataviaasch Genootschap Van Kunsten En Wetenschappen Menjadi Cikal Bakal Perpustakaan Nasional Republik Indonesia: Pendirian Dan Kiprahnya, 1778-1980 <i>Purwanto Putra</i>	459
Meneguhkan Tanah-Air Indonesia Dalam Perspektif Global <i>Restu Gunawan</i>	471
Hatopan Kristen Batak: Organisasi Pergcrakan Nasional dari Tanah Batak <i>Rosmaida Sinaga</i>	480
Kesadaran Kolektif Dari Sejarah Kaum Perempuan Korea <i>Rostineu</i>	495

Satu Tahun Perang Rusia-Ukraina: Utamakan Makna Sejarah Hidup Manusia <i>Silverius CJM Lake</i>	505
Memahami Masa Lampau, Membangun Masa Depan: Dunia Maritim, Kebhinekaan, dan Semangat Persatuan <i>Singgih Tri Sulistyono</i>	517
Betawi dan Keindonesiaan: Kepemimpinan Abdul Manaf dalam <i>Perhimpunan Kaoem Betawi</i> (1937–1940) <i>Siswantari</i>	529
Pemerintah Militer di Sumatera Barat Masa Perang Kemerdekaan <i>Syafrizal</i>	544
Dari Pelabuhan Sultan Hingga Menjadi Milik Republik Indonesia: Status Kepemilikan dan Penguasaan Bandar Terbesar di Indonesia Timur <i>Wasino</i>	553
Bagian 4	
IMPRESI	
Visi Akademik Susanto Zuhdi <i>Abd. Rahman Hamid</i>	563
Terkenang Arung Sejarah Bahari <i>Anastasia Winik Swastivi</i>	573
Mengenang Karya Monumental Prof. Dr. Susanto Zuhdi: Kesultanan Buton <i>Apiudin</i>	581
Legacy Experience, Practice, Everyday Life <i>Awalia Rahma</i>	593

Profesi Sejarawan Dan Aspek Kelembagaannya <i>Kusuma Espe.</i>	602
Jejak Pemikiran Susanto Zuhdi tentang Buton: Sumbangan Tulisan Untuk 70 Tahun Susanto Zuhdi <i>La Ode Abdul Munafi</i>	613
Kilas Balik Prof. Dr. Susanto Zuhdi di Antara Kolega dan Bawahan <i>Mbd. Nur</i>	618
Prof. Susanto Zuhdi: Pelopor Historiografi Modern Banyumas <i>Purnawan Basundoro</i>	628



POLITIK UANG DALAM SEJARAH INDONESIA

Effendi Wahyono

Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP)
Universitas Terbuka

Pengantar

Money politics atau yang populer dengan politik uang, menjadi momok yang “menakutkan” dalam setiap pemilihan umum, karena dapat mencederai sistem pemilihan yang demokratis. Nabila, Prananingtyas, Azhar (2020), berpendapat bahwa politik uang akan mengancam keberlangsungan demokrasi di Indonesia. Untuk mencegah praktik-praktik politik uang, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) tahun 2019 sampai mengadakan patroli pengawasan politik uang pada masa-masa tenang Pemilu. Dalam patroli tersebut, Pengawas Pemilu menangkap tangan peserta pemilu dan tim pemenangan yang diduga sedang memberi uang kepada masyarakat untuk mempengaruhi pilihannya. (Bawaslu, 2019) Patroli ini diharapkan dapat mencegah beredarnya politik uang yang biasa terjadi detik-detik terakhir masa pencoblosan. Dalam beberapa kasus, politik uang menyasar warga menjelang mata hari terbit pada hari pemilihan. Karena itu, sering disebut dengan serangan fajar.

Politik uang adalah pemberian atau janji pemberian sesuatu dalam bentuk uang atau lainnya yang dibarter dengan dukungan untuk memilih atau tidak memilih seorang calon dalam suatu proses pemilihan. Karena itu, dalam sejarah Indonesia, politik uang sering disebut dengan jual-beli suara, baik melalui sistem prabayar maupun pascabayar. (Kompas, 2019) Politik uang bentuknya tidak harus dalam bentuk uang. Pada masa sekarang, ada berbagai cara kontestan pemilu, baik untuk legislatif maupun eksekutif mempengaruhi orang memilih

untuk memilih calon tertentu. Ada yang berbentuk pembagian sembako (Sembilan bahan pokok), serta fasilitas sosial. Bahkan dalam level yang lebih tinggi, dapat berbentuk transaksi jabatan. Jabatan publik yang seharusnya diisi oleh orang-orang profesional, malah diisi oleh para pendukungnya yang memiliki andil dalam perolehan suara. Akibatnya biaya pemilihan secara langsung menjadi mahal (Safrina, 2020), sehingga orang yang terpilih tidak segan “mencuri” uang negara untuk menggantikan biaya yang telah dikeluarkan.

Politik uang selalu menjadi momok dalam setiap proses pemilihan karena dianggap merusak tatanan demokrasi. Orang berpikir bahwa kalau ia melakukan politik uang, akan ada dua kemungkinan: orang lain yang menerima uang akan memilih atau tidak memilih dirinya. Sementara itu, jika ia tidak memberikan sesuatu, orang lain dipastikan tidak akan memilih dirinya. Dengan logika seperti ini, orang akan berpikir lebih baik memberikan uang atau sesuatu lainnya daripada tidak sama sekali. Atas dasar itulah, politik uang sulit diberantas. Teknologi untuk mendeteksi politik uang sudah semakin canggih, tetapi teknik praktik politik uang dilakukan dengan teknologi yang semakin canggih pula. Faktor utama penyebab praktik ini terus berjalan antara lain karena penegakkan hukum yang lemah (Begovic, 2021).

Makalah ini akan membahas bagaimana praktik-praktik politik uang dilakukan dan sejak kapan praktik tersebut ada dalam sejarah pemilihan di Indonesia. Karena sistem pemilihan langsung tertua di Indonesia bermula dari sistem pemilihan kepala desa, maka makalah ini akan fokus pada jual beli suara pada pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung di Jawa.

Sistem Pemilihan di Indonesia

Sistem pemilihan tertua di Indonesia adalah sistem pemilihan kepala desa. Desa merupakan lembaga komunitas otonom tertua di Indonesia. Sistem pemerintahan desa menurut beberapa sumber berasal dari India, dan berjalan dalam sistem kerajaan-kerajaan di Jawa (Ricklefs, 2007). Sejak zaman Hindu desa di Jawa memiliki otonomi khusus. Selama masa VOC, Belanda tidak menaruh perhatian terhadap pemerintah desa, karena VOC tidak langsung bersentuhan dengan aparat desa. VOC hanya berhubungan dengan pejabat-pejabat pribumi yang lebih tinggi seperti bupati untuk mendapatkan hasil-hasil bumi yang dapat diperdagangkan di pasar dunia.

Daendels yang pertama berbicara tentang para kepala desa dan mengangkat mereka sebagai pegawai pemerintah. (*De Indische Gids*, 1905) Namun pemerintahan desa mulai mendapatkan perhatian ketika Thomas Stamford

Raffles berkuasa di Indonesia (1811-1815). Raffles membutuhkan peran pemerintahan desa untuk memungut pajak. Ia juga ingin menerapkan sistem pemerintahan Barat di Indonesia yang mengandalkan pendapatan dari pajak. Karena itu Raffles mengganti sistem penyerahan (hasil bumi) wajib dan kerja wajib dengan sistem pajak. Awalnya Raffles menginginkan pajak langsung dipungut dari rakyat secara perorangan. Tetapi karena tidak ada mesin birokrasi yang berjalan sampai ke tingkat masyarakat di pedesaan, ia memutuskan pemungutan pajak dilakukan secara kolektif melalui kepala desa. Sejak itulah peran kepala desa bagi pemerintahan kolonial menjadi penting. Raffles mengartikan desa sebagai unit administratif sebagaimana yang ia kenal dalam sistem desa di India Britanika. Dalam sistem pemerintahan desa kedudukan kepala desa ditentukan melalui pemilihan secara langsung. Raffles melihat kepala desa dipilih oleh rakyatnya secara langsung (kecuali di desa-desa di bawah kerajaan di Jawa dan di tanah-tanah partikelir). Menurutnya sistem pemilihan ini merupakan wujud dari pemerintahan yang demokratis seperti di Eropa. Kepala desa hasil pemilihan menduduki peran ganda, yaitu sebagai agen pemerintah dan sebagai wakil rakyat (Furnivall, 2009: 74; Adam, 1924: 39). Atas nama Pemerintah Kolonial mereka memungut pajak dan menuntut kerja wajib dari penduduk desa. Raffles mengumumkan pemilihan kepala desa sebagai tradisi Jawa asli. (*De Preanger Bode*, 2 Oktober 1903).

Meskipun tidak jelas sejak kapan masyarakat Jawa memilih kepala desanya secara langsung, tetapi pemerintah Hindia Belanda secara jelas mengeluarkan peraturan tentang sistem pemilihan kepala desa sejak tahun 1819. Peraturan tentang pemerintahan kepala desa diterbitkan pada 8 Januari 1919 (*Lembaran Negara* 1819 nomor 13). Dalam pasal 44 peraturan tersebut, ditetapkan bahwa para kepala desa dipilih oleh penduduk, dikukuhkan oleh residen. Ketentuan ini menjadi dasar pasal 71 Peraturan Pemerintah (*Regeering Reglement*) tahun 1854 (*De Indische Gids*, 1905). Pasal itu (ayat 1) mengatur bahwa persekutuan hukum bumi putra (*gemeente*, atau desa di Jawa) memilih kepalanya sendiri dan mereka memegang pemerintahan dengan pengesahan dari pemerintah *gewest* (residen). Gubernur jenderal mempertahankan hak itu terhadap segala pelanggaran (Jaweng, 2004: 192). Peraturan 8 Januari 1919 tersebut kemudian direvisi berdasarkan Peraturan Pemerintah tanggal 1 Januari 1878 (*Staatsblad* 47) tentang pemilihan dan pemberhentian kepala desa/kepala komunitas di Jawa dan Madura. Residen dapat menolak memberikan persetujuan jika ada keluhan dari warga dan terbukti pemilihan berlangsung tidak sesuai dengan aturan-aturan yang ada, atau calon terpilih terbukti pematat, berperilaku tidak baik, memiliki

kelemahan fisik, pernah diberhentikan sebagai kepala desa karena tindakan pidana.

Peraturan pemerintah tersebut kemudian dicabut dan digantikan dengan peraturan pemerintah 7 April 1907 (*Staatsblad* 212 tahun 1907). Dalam aturan pemilihan kepala desa yang baru ini, selain ketentuan-ketentuan yang diatur dalam aturan sebelumnya, ditambah dengan aturan siapa yang memiliki hak memilih dan dipilih, serta siapa saja yang tidak memiliki hak memilih dan dipilih. Di samping itu, dalam aturan yang baru ini juga diatur syah tidaknya jumlah kehadiran pemilik suara sah dalam pemilihan kepala desa. Pemegang hak pilih adalah penduduk yang termasuk kategori pekerja wajib dan anggota pemerintahan desa; Mantan kepala desa yang diberhentikan dengan hormat dan para guru agama yang diakui oleh residen, petugas masjid dan penjaga makam suci (desa *perdikan*). Sedangkan mereka yang tidak memiliki hak pilih adalah perempuan, orang yang belum dewasa, mantan kepala desa dan pegawai pemerintah yang diberhentikan dengan tidak hormat, dan orang-orang yang kehilangan hak suaranya berdasarkan vonis pengadilan. Peraturan pemilihan yang baru juga memberikan bobot yang besar terhadap peran komisi pemilihan. Dalam pasal 2 (ayat 1 dan 2) ditentukan bahwa pemilihan kepala desa harus dilakukan dihadapan sebuah komisi yang terdiri atas kontrolir, wedana, dan camat. Komisi juga berhak menghentikan pertemuan di luar lingkup masyarakat yang terkait dengan pemilihan. Kemudian dalam pasal 3 (ayat 1, 2, dan 3) mengatur bahwa pemilihan hanya dapat diikuti oleh orang yang memiliki hak pilih, hak pilih bersifat perorangan dan tidak dapat digantikan oleh orang lain, dan pemilihan dapat dilakukan jika dihadiri oleh 2/3 pemegang hak suara.

Sistem pemilihan kepala desa, awalnya sangat sederhana. Komunitas masyarakat desa berkumpul, lalu menunjuk salah seorang di antara mereka untuk menjadi kepala desa. Setelah kepala desa mendapatkan hak memungut pajak yang mulai diberlakukan sejak zaman Raffles, dan kemudian mendapatkan berbagai hak privilege atas tugasnya tersebut, jabatan kepala desa menjadi diperebutkan. Pemilihan kepala desa dilakukan dengan penuh dengan intimidasi dan kekerasan. Tidak sedikit calon kepala desa yang menggunakan jasa para jawara untuk menekan masyarakat pemilih agar memilih calon tertentu (*Algemeen Handelsblad*, 10 Februari 1904). Pemilihan seorang kepala desa, dilihat dari sudut pandang sejarah, tidak termasuk tradisi pribumi. Orang Jawa pribumi menunjukkan penghormatan yang mendalam kepada raja dan aparat kerajaan. Dalam sebuah tulisan di Preanger Bode tanggal 2 Februari 1903, ditanyakan bagaimana mungkin di sebuah negara despotis seperti Jawa ada suatu tradisi seperti pemilihan kepala desa secara langsung, yang seluruhnya termasuk model pemerin-

tahan demokratis. Sejak dahulu masyarakat menerima pimpinan mereka dari raja atau dari mereka yang karena jasa-jasanya diberi tanah untuk digunakan. Orang-orang juga mengangkat para kepala dari masyarakat yang terletak di tanah *apanage* mereka. Di Yogyakarta dan Solo hal itu masih terjadi. Di sana para tuan tanah yang menerima lahan dari para pemegang *apanage* mengangkat lurah. Para pemimpin masyarakat ini memerintah masyarakat demi tuan mereka, atas namanya mereka memungut pajak dan menuntut kerja wajib dari penduduk desa. Orang desa sangat sedikit memahami lembaga demokrasi ini, yang berulang kali muncul di pedalaman, dengan kekosongan jabatan lurah di desanya sehingga seorang penduduk desa mencari kontrolir untuk memohon agar mereka mengangkat seseorang yang dikehendaki sebagai lurah, terbukti tidak menyadari bahwa ia dan rekan-rekan desanya telah membuat pilihan.

Tetapi kini pemilihan kepala desa tumbuh bagaikan kanker dalam urat nadi pertumbuhan masyarakat pribumi dan bertumpu pada penduduk desa yang miskin (*De Preanger Bode*, 2 Oktober 1903). Yang terjadi adalah jual beli suara. Yang jadi kepala desa, adalah orang-orang desa yang kaya, atau jawara, para pencuri, yang memiliki kemampuan untuk menekan dan memaksa rakyat untuk memilihnya. Rakyat memilih bukan karena orang yang dipilih itu orang hebat dan terbaik di desanya, tetapi lebih karena rasa takut (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 10 April 1902; 25 Mei 1904). Di tengah sistem pemilihan kepala desa yang seperti itu, desa mengalami kemunduran keuangan. Penduduk desa semakin terjerat dalam kemiskinan (*Java Post*, tanggal 20 Februari 1904). Kepala desa banyak yang terlibat korupsi dalam bentuk penggelapan uang pajak (Wahyono, 2017)

Untuk melindungi keamanan para pemilih, pemerintah kemudian mengganti sistem pemilihan terbuka menjadi sistem pemilihan tertutup. Suara pemilih diganti dengan lidi atau *biting* dalam Bahasa Jawa. Kotak suara menggunakan bumbung bambu, yang salah satu ujungnya diberi lubang untuk memasukan lidi. Bumbung bambu diberi warna yang melambangkan calon. Misalnya calon A diberi warna hijau, calon B merah, dan calon C biru. Untuk menghindari lidi di bawa dari rumah masing-masing pemilih, lidi diberi warna tertentu yang dirahasiakan dari pemilih hingga pemilih sampai ke tempat pemilihan. Selanjutnya, para pemilih dipanggil satu persatu untuk mengambil lidi dan memasukkannya ke dalam bumbung pilihannya yang sudah disediakan oleh panitia. Setelah semua pemilih memasukan suaranya, diadakan acara pecah bumbung yang dihadiri oleh semua calon dan warga desa. Lidi yang ada di bumbung bambu tersebut kemudian dihitung. Bumbung bambu yang paling

banyak lidinya itulah yang dianggap menang sebagai kepala desa. Pemenang suara terbanyak tidak otomatis diangkat menjadi kepala desa. Panitia pemilihan, yaitu wedana, asisten wedana, dan aparatnya yang juga disaksikan kontrolir kemudian menyampaikan laporan hasil pemilihan kepala desa kepada residen, bukan kepada bupati. Bupati dilewati dalam hal ini karena adanya kecurigaan pemerintah kolonial terhadap kejujuran bupati dalam proses pemilihan kepala desa. Kalau kemudian residen menemukan bukti bahwa kepala desa yang memang pemilihan tersebut pernah terkena kasus pidana seperti korupsi atau pencuri, maka residen dapat membatalkan pemilihan (*Java Post*, 17 Mei 1912).

Jual Beli Suara

Tidak ada data yang pasti kapan jual beli suara dalam pemilihan kepala desa itu terjadi. Yang diketahui, kedudukan kepala desa menjadi penting setelah Raffles memberlakukan sistem sewa tanah sebagai pengganti pajak dan menggunakan kepala desa sebagai operator dalam pelaksanaan program tersebut. Kepala desa mendapatkan persentase sebesar 8,5% dari setiap uang sewa tanah yang berhasil dikumpulkan di luar hak-hak tradisional yang melekat pada jabatan kepala desa seperti tanah lungguh, serta hak-hak *privilege* lainnya.

Politik uang dalam sistem pemilihan kepala desa bermacam ragamnya. Ada istilah buka meja atau gelar taplak, yaitu menyediakan hidangan setiap malam selama satu atau dua bulan menjelang pemilihan yang dilakukan oleh calon kepala desa. Setiap orang dapat makan, minum, serta merokok sepuasnya. Orang tidak terikat kepada calon mana yang akan didatangi. Makin royal menu yang dihidangkan, makin banyak orang yang datang. Sehari menjelang pemilihan, calon memberikan uang kepada pemilih agar memilih dirinya. Untuk menghindari pengingkaran dari pemilih yang sudah diberi uang, tidak jarang orang yang telah diberi uang dikerangkeng di dalam rumahnya sampai waktu pemilihan tiba. Politik uang tidak hanya diberikan kepada pemilih, tetapi kepada pejabat yang menentukan siapa yang lolos sebagai calon kepala desa, yaitu wedana atau asisten wedana (camat). Calon bekel tidak memberikan uang kepada rakyat saja tetapi juga bungkusan f 100-200 kepada para kepala pribumi itu (*Java Post*, 20 Februari 1904). Agar Namanya dapat diloloskan sebagai calon kepala desa, calon harus memberikan sejumlah uang kepada wedana maupun camat (Wahyono, 2018). Peran asisten wedana setelah menerima uang, akan mempengaruhi para pemilih untuk memilih calon tertentu.

Sistem pemilihan pada awalnya dilakukan secara terbuka. Calon kepala desa duduk di atas kursi, kemudian pemilihnya duduk berjajar/berbaris di

belakang calon yang dipilih. Calon pemenang ditentukan oleh berapa banyak pemilih yang duduk berjajar di belakangnya. Di sini politik uang dapat mengendalikan pemilih. Pemilih yang sudah terima uang, harus duduk berbaris di belakang calon yang sudah memberinya uang. Warga desa adalah komunitas yang saling mengenal, sehingga pemberi uang tahu persis siapa saja yang telah menerima uang, dan di mana mereka duduk berbaris. Untuk memastikan suara tidak diberikan kepada orang lain, calon kepala desa biasanya menggunakan orang kuat atau jago di desa. Tidak jarang kepala desa “mengandangkan” pemilih yang telah diberi uang di suatu tempat agar tidak menerima uang dari calon lain. Karena itu tidak aman bagi pemilih yang telah menerima uang dari calon tertentu tetapi kemudian menjatuhkan pilihannya kepada calon lain. Sistem pemilihan seperti ini menjadi tidak demokratis, tetapi penuh dengan tekanan, pemaksaan, dan intimidasi.

Kasus Di desa Sugiwaras menjelang hari pemilihan di sana opas berkeliaran untuk memberi pengertian warga desa tentang siapa calon yang harus dipilihnya. Dalam kasus yang lain seorang *petinggi* di desa Bareng, tiga orang calon (atau jago) diajukan. Salah satunya yang menerima bantuan dari asisten wedana, memanfaatkan sarana ini untuk menarik para pemilihnya. Didukung oleh seorang opas (yang dilengkapi dengan sebuah medali kesetiaan) dan *petinggi*, warga desa dipanggil ke rumah calon. Ketika masuk, masing-masing dari mereka menerima uang f 3 – 4, tetapi tidak lagi boleh meninggalkan rumah itu. Orang-orang tersebut tetap ditahan sampai jam pemilihan. Seluruh rumah penuh dengan para pemilih sampai 63 orang jumlahnya. Seorang Eropa yang bekerja dan tinggal di lingkungan ini, pada hari itu kehilangan pembantu yang membersihkan kandangnya, mencarinya dan menemukannya di antara 63 orang pemilih yang ditahan ini. Pembantunya tersebut ditemukan berada di bawah bale-bale sedang mengemasi uang saku f 3 (*Bataviaasch Nieuwsblad*, tanggal 12 Januari 1912).

Di desa Kemiri, lurah mengundurkan diri dan panitia segera menyelenggarakan pemilihan. Ada dua orang calon yang dalam hal kemampuan keuangannya, kira-kira bisa berpeluang. Seorang calon adalah menantu lurah desa Busur, orang kaya yang menyediakan banyak uang bagi menantunya untuk menjadi lurah. Calon lain memiliki seorang saudara, seorang haji yang juga tebal kantongnya. Haji ini telah membagikan uang f 1500 di antara para pemilih. Dengan uang sebesar itu untuk menjadi lurah, beredar sebuah kisah panjang tentang taktik yang harus diterapkan setelah diangkat menjadi lurah, yaitu pemerasan, penindasan dan sebagainya yang dilakukan oleh lurah terhadap orang desa yang bodoh. Orang ingin memberikan uang pilihan dengan

kepastian, bahwa jumlah itu akan kembali bersama bunganya (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 16 April 1915).

Kasus lain sebagaimana dilaporkan Van den Broek seorang pejabat *bestuur* Eropa yang telah bekerja di enam karesidenan dan delapan *afdeeling* di Jawa, mengungkapkan cerita tentang seorang pribumi yang menghendaki jabatan kepala desa. Untuk bisa memperoleh suara, calon meminjam f300 dari orang Cina dan untuk itu menandatangani surat hutang sebesar f 450. Tetapi dia tidak terpilih; orang Cina itu menagihnya, meskipun hartanya hanya mencapai f 178. Dengan demikian orang desa yang baik dan patuh itu jatuh miskin dalam tempo beberapa bulan. Lebih lanjut ia mengemukakan bahwa dalam suatu pemilihan, bukan yang terbaik melainkan yang terbodoh dan paling malas yang dipilih, seseorang yang dikenal sangat aktif dan bersemangat tidak akan pernah memenangkan suara, ketika dia tidak menyetorkan kepada kas (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 25 Mei 1904).

Umumnya diketahui bahwa suatu pemilihan kepala desa biasanya akan menuntut banyak biaya dari orang yang terpilih. Besarnya bervariasi sesuai tempat di mana dia tinggal dan menurut arti penting jabatan yang ingin dia duduki. Dalam setiap aspek uang yang dikeluarkan oleh calon kepala desa lebih tinggi dari kemampuan keuangannya. Di sebuah *afdeeling* di Jawa Tengah misalnya, suatu pemilihan kepala desa menuntut rata-rata f1000 dari orang yang terpilih. Belum lama ini desa-desa yang terlalu kecil, disatukan di *afdeeling* ini dan dengan demikian di sekitar 200 desa pemilihan kepala desa yang baru berlangsung, berarti 200 X f 1000, yaitu f 200 ribu harus dibuang oleh para kepala desa baru. Jika ditambahkan dengan dana yang dikeluarkan oleh calon lain yang tidak terpilih, maka penafsiran f 300 ribu akan hilang dari satu *afdeeling* (*Java Post*, 20 Februari 1904).

Dengan sistem pemilihan seperti ini, Mereka tidak menggunakan hak pilih ini, tetapi menyalahgunakannya untuk keuntungan sesaat. Suatu pemilihan desa termasuk kesempatan besar bagi penduduk untuk memperoleh keuntungan itu. Orang desa tidak memilih pemimpinnya melainkan menjual suaranya kepada calon penawar tertinggi (*De Locomotief*, 3 Januari 1903).

Apakah tidak ada sanksi pidana praktik jual beli suara dalam pemilihan kepala desa? Pemerintah kolonial juga memberlakukan sanksi pidana bagi orang yang terbukti melakukan jual beli suara. Pemerintah kolonial pernah mengadili kasus jual beli suara dalam pemilihan kepala desa di desa Dlimas, distrik Subah *afdeeling* Batang yang dilakukan oleh Wongsojoyo dan trunotako. Di pengadilan, Wongsojoyo dan Trunotako terbukti telah menyerahkan uang sebesar 15 gulden

kepada para warga desa Dlimas yang memiliki hak suara, agar memberikan suaranya ke calon tertentu. Karena itu, mereka diancam melanggar pasal 22 KUH Pidana karena menghilangkan hak dan kewenangan seseorang. Tuduhan itu terbukti, tetapi akhirnya dilepas dari hukuman penjara karena terdakwa bukan warga desa Dlimas, tetapi warga desa Luwung, distrik Subah, *afdeeling* Batang (*Het regt in Nederlandsch Indie, 1901*). Dengan data tersebut menunjukkan hukuman pidana politik uang dalam pemilihan kepala desa hanya diberlakukan pada warga desa yang tinggal di desa tempat pemilihan berlangsung. Dengan aturan ini, maka orang yang membeli suara yang berasal dari luar desa yang sedang melakukan pemilihan, tidak dikenakan pidana. Kasus-kasus lain, di pengadilan sering juga diputus, kasusnya atau buktinya kurang terang, sehingga terdakwa dibebaskan.

Dampak dari Politik Uang

Di pedesaan Jawa, kepala desa tidak digaji, tetapi mendapatkan *tanah bengkok* atau *tanah lungguh* sebagai tanah jabatan, dan persentase dari hasil pemungutan pajak sebesar 8,5%. Sedangkan kepala desa di perkotaan tidak mendapatkan tanah lungguh, tetapi mendapatkan gaji sebesar 25 gulden pada 1900 an. Meskipun demikian, penghasilan kepala desa jauh lebih besar dari itu. *Het Nieuws van Den Dag vor Nederlandsche Indie* tanggal 18 Desember 1905 melaporkan bahwa penghasilan kepala desa perbulan mencapai 200 gulden (Wahyono, 2017). Residen Pasuruan pada 1930 melaporkan bahwa penghasilan kepala desa di Kabupaten Malang pada 1928 dalam satu tahun mencapai 1.200 gulden. (ANRI, 1976) Darimana pendapatan tambahan itu diperoleh? Dari berbagai pungutan liar. Dalam *Inlandsche Gemeente Ordonantie* diatur tentang pendapatan kepala desa. Penghasilan yang diberikan pada jabatan kepala desa dan jabatan lain dalam pemerintahan desa, dalam bentuk kepemilikan tanah jabatan (tanah bengkok) ataukah dalam bentuk kewajiban kerja seperti yang lain sejauh ini mungkin dan diperlukan demi kepentingan penduduk, dengan memperhitungkan aturan-aturan yang ditetapkan oleh kepala pemerintah wilayah, dengan pengawasan kepala pemerintahan daerah bersama penduduk (*staatsblad* 83 1906). Dalam kenyataannya, banyak pungutan lain yang dibebankan kepada rakyat desa. Pemerintah kolonial Hindia Belanda seakan membiarkan kepala desa melakukan berbagai pungutan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. *Algemeen Handelsblad*, tanggal 6 April 1906 melaporkan paling sedikit ada 11 jenis pungutan yang dilakukan seorang kepala desa Kembangan, Batavia. 11 jenis pungutan tersebut antara lain, pungutan keramaian,

pemotongan kerbau, pernikahan, perceraian, pindah rumah, penjualan dan pembelian kerbau, penjualan dan pembelian tanah, rumah, dan sebagainya. Hal itu menggambarkan bahwa hampir semua kegiatan yang berhubungan dengan pejabat desa ada biayanya.

Banyaknya penghasilan tambahan tersebut membuat rata-rata kepala desa hidup mewah. seorang kepala desa bisa memiliki dua atau tiga ekor kuda, empat sampai delapan ekor kerbau, serta memiliki 20-30 ekor kambing atau domba, serta memiliki rumah bagus dari batu yang beratapkan genteng. Tidak jarang kepala desa hidup mewah dengan dua sampai empat istri, keris emas, gamelan, dan kereta kuda yang terbuat dari kayu cendana. Seorang kepala desa yang cerdas dapat memungut banyak dari rakyatnya, termasuk juga melakukan pemerasan terhadap rakyatnya sendiri (*de Locomotief*, 14 Maret 1870). Karena gaya hidupnya, kepala desa menjadi orang yang terpandang di desanya, yang memiliki kedudukan tinggi dengan berbagai kesakralan dan magis yang dimilikinya. Di samping itu, karena dimungkinkan mendapatkan tambahan dari pungutan-pungutan tidak resmi, maka banyak orang yang tertarik menjadi kepala desa. Pemilihan kepala desa menjadi ajang kompetisi yang panas. Orang berebut menjadi kepala desa meskipun dengan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Semakin banyak calon, semakin ketat suara pemilih yang diperebutkan. Suara pemilih diperebutkan dengan imbalan uang atau pemberian lainnya, bahkan intimidasi. Dari situlah politik uang mulai marak. Untuk menjadi kepala desa bukan hanya perlu menyuap pejabat di atas desa supaya dirinya lolos sebagai calon kepala desa. Mereka juga harus membeli suara dari rakyat yang memilihnya. Pemilih dapat menerima pemberian uang dari berbagai calon. Siapa yang memberikan uang lebih besar, dialah yang dipilih.

Politik uang dalam sistem pemilihan menghasilkan pemimpin terpilih yang tidak kapabel. Pemerintah kolonial mengeluhkan banyaknya kepala desa yang kualitasnya di bawah standar. Karena itu politik uang banyak mendapatkan sorotan berbagai media kolonial. Calon kepala desa rela menggelontorkan ribuan gulden supaya dirinya bisa dipilih. Bahkan *Java Post*, tanggal 20 Februari 1904 melaporkan dalam satu periode pemilihan di sebuah *afdeeling* (kabupaten) di Jawa Tengah ada sekitar 300 ribu gulden uang terbuang di tengah kemiskinan penduduk desa.

Berbagai media kolonial menyoroti bagaimana orang Jawa rela menjual suaranya kepada orang yang akan bertahun-tahun menindas dirinya. Orang yang terpilih dari sistem pemilihan yang menggunakan politik uang akan berusaha keras agar uang yang dikeluarkan cepat kembali. Untuk keperluan itu, mereka akan menindas rakyatnya dengan berbagai cara. Dari aspek

birokrasi, sistem politik yang tidak menghasilkan kepala desa yang mampu menggerakkan birokrasi dan mensejahterakan warga desanya, tetapi justru menghasilkan kepala desa yang koruptif yang suka menilep uang pajak. Dalam Memori serah terima jabatan Residen Karawang, Polivier, disebutkan bahwa dalam tahun 1928 ada 16 kepala desa yang diberhentikan, enam diantaranya karena melakukan kecurangan dan pemerasan terhadap warga desanya. (ANRI, 1976) Di Malang, kepala desa Pulung Dowo, Jeru, dan Argosuko, distrik Tumpang ditangkap karena penggelapan uang pajak sebesar f 2000 (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 5 Mei 1934). Di Kabupaten Jombang dan Mojokerto ada 156 kasus penyelewengan pajak (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 7 Mei 1934)

Tidak mengherankan jika Belanda menggambarkan pedesaan sebagai suatu yang suram, penuh penyalahgunaan kekuasaan dan penindasan dari kepala desa dan pejabat di atasnya terhadap rakyatnya yang tidak berdaya. Dari kondisi tersebut, Ong Hok Ham (2018) menyimpulkan bahwa apapun pilihan yang diambil oleh penduduk desa, hanyalah merupakan usaha untuk menghindarkan diri dari kemungkinan yang lebih buruk. Ong menggambarkan bahwa seorang kepala desa atau lurah dipilih atau tidak dipilih, tidak terlalu relevan bagi kepentingan penduduk desa. Kepentingan desa tidak ditentukan oleh warga desa, tetapi ditentukan oleh priyayi, elit desa, dan birokrasi di atas desa, camat, wedana, bupati, bahkan pemerintahan kolonial. Kepentingan desa tidak begitu menjadi pertimbangan dalam pemilihan. Sejak tahun 1830 hingga tahun 1870, terutama periode awal sistem tanam paksa, bupati sangat berkepentingan terhadap sistem pemilihan dan urusan desa. Desa dalam sistem tanam paksa dimanfaatkan oleh pemerintahan kolonial untuk penyediaan tanah dan tenaga kerja bagi perkebunan-perkebunan kolonial. Bupati sangat diuntungkan dalam sistem ini karena mendapatkan berbagai *cultuur procenten* dan berbagai upeti lainnya.

Karena itu, sebelum pemilihan kepala desa dimulai, bupati memberikan pidato di depan warga desa yang sudah berkumpul tentang pentingnya kerja bakti untuk perkebunan negara, jalan, irigasi, bangunan, dan pengumpulan pajak. Bupati memberikan tantangan kepada para calon siapa yang paling berani menjalankan tugas tersebut. Selanjutnya jago-jago desa yang menjadi tim suksesnya dan para kandidatnya saling mengumbar janji untuk dapat melampaui tugas tersebut ketimbang mengusulkan kepentingan penduduk desanya kepada bupati. Karena itu siapapun kepala desa yang terpilih tidak akan memperhatikan nasib dan kesejahteraan rakyat yang telah memilihnya. Kepala desa terpilih lebih mementingkan layanan yang diminta oleh pejabat-pejabat supra desa.

Pemerintah kolonial bukannya tidak ada upaya untuk menghentikan praktik-praktik politik uang. Diterbitkannya *Inlandse Gemeente Ordonantie* tahun 1907 adalah merupakan upaya nyata untuk menghentikan kultur politik uang dalam pemilihan kepala desa. Ordonansi ini mengatur pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian kepala desa. Di sini residen langsung ikut campur dalam pengesahan kepala desa. Peraturan ini sebenarnya menyimpang dari tradisi birokrasi yang ada. Kepala desa seharusnya berada di bawah pemerintahan pribumi dengan pejabat tertingginya adalah bupati. Peraturan ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan pemerintah kolonial terhadap aparat bumi putra dalam proses pemilihan kepala desa. Melalui aparatnya yang disebut kontrolir, residen mengawasi langsung proses pemilihan kepala desa yang dilakukan oleh wedana. Residen memiliki kewajiban untuk mengesahkan kepala desa terpilih. Tetapi residen juga memiliki hak untuk tidak mengesahkan kepala desa terpilih jika memperoleh laporan bahwa kepala desa terpilih orang tidak berperilaku baik, misalnya pernah dipenjara karena korupsi.

Ordonansi tahun 1907 ternyata juga hanya peraturan di atas kertas. Dalam praktiknya, politik uang terus berjalan dalam setiap pemilihan kepala desa. Pemerintah kolonial sendiri dalam kondisi yang tidak berdaya untuk mengubah tradisi yang sudah berjalan lama tersebut. Hal itu terjadi karena pemerintah kolonial tetap memerlukan aparat desa untuk mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia, terutama hasil-hasil pertanian yang diproduksi oleh petani-petani di pedesaan. Secara umum pemerintah kolonial membiarkan cara-cara kotor yang dilakukan kepala desa untuk mendapatkan hasil-hasil pertanian, meskipun dalam beberapa kasus ada kepala desa yang dipecat dan dipenjara karena melakukan tindakan pidana seperti korupsi dan pemerasan.

Pemerintah desa menjadi akar keburukan ini dan selama tidak ada seorang kepala desa yang harus bekerja keras tanpa digaji, selama itu pula pemerasan akan tetap ada. Karena itu diusulkan agar kepala desa tidak dipilih tetapi diangkat dan digaji oleh pemerintah. Dalam pemikiran ini, orang segera yakin bahwa tidak seorangpun kepala desa tanpa gaji hadir apabila jabatan ini tidak memberikan kebebasan bagi mereka untuk memeras. Jika pemerintah mencegah dengan cerdas pemerasan oleh kepala desa, maka dalam sebulan muncul prinsip bahwa semua kepala desa akan diberhentikan (*De Locomotief*, 14 Maret 1870). Usul pengangkatan dan penggajian kepala desa tidak mendapat respon dari pemerintah, dengan alasan pemerintah tidak memiliki cukup uang untuk menggaji 30 ribu kepala desa yang ada waktu itu.

Seorang Belanda yang mengaku tinggal lebih dari seperempat abad di pedalaman Jawa P.C. Huyser menulis surat pada redaksi *Algemeen Handelsblad*

tentang akar masalah kemiskinan, kekerasan, dan pemerasan di desa-desa. Menurutnya, masalahnya bukan di sistem pemilihan yang penuh dengan jual beli suara. Rakyat senang dengan sistem pemilihan langsung seperti yang terjadi selama ini. Pilihan bebas atas seorang kepala desa yang sesuai di Jawa baru bisa terwujud apabila kesewenang-wenangan pemerintah diakhiri. Akhir itu baru tiba ketika semua kerja wajib tanpa upah demi kepentingan negara dihapuskan. Dari sistem kerja wajib baik bagi tanaman kopi pemerintah maupun bagi jalan, jembatan, saluran air dan sebagainya menunjukkan kesalahan dan kesewenang-wenangan, yang membuat orang Jawa tidak terlalu mau tunduk kepada pemerintah. Akibat dari penindasan yang dilakukan oleh pemerintah, orang lebih suka memilih sosok calon kepala desa yang anti-pemerintah. Mengapa? Karena sosok ini tidak akan melaksanakan aturan-aturan yang sangat menindas bagi rakyat. Aparat pemerintah Belanda biasanya tidak senang dengan pilihan demikian. Bahkan, menurut pengakuannya seorang bekas residen di Jawa telah memberitahu dirinya bahwa di wilayahnya disepakati bila di sebuah desa sampai dua kali seorang kepala dipilih, dan dianggapnya tidak cocok, dia memerintahkan rakyat untuk memilih seseorang yang ditunjuknya (*Algemeen Handelsblad*, 21 Oktober 1901).

Apa yang disampaikan Huyser itu terjadi karena kepala desa menduduki posisi ganda; sebagai kepala komunitas desa, tetapi dia juga menjadi rantai dalam hubungan birokrasi yang turun dari atas kepada penduduk. Dalam kapasitas pertamanya, kewajiban pertama dan utama adalah mengatur rumah tangga desa dan mempertahankan aturan itu. Pada kapasitas kedua, dia menjadi pembawa dan pelaksana perintah dari atas. Prinsip posisi ganda ini dicantumkan dalam Lembaran Negara; melalui pilihan bebas penduduk yang tunduk pada pengesahan oleh pemerintah. Kepala desa dengan demikian juga memerlukan kepercayaan penduduk serta pemerintah. Jika kini dia diangkat oleh atau dari pemerintah, tanpa mempedulikan keinginan rakyat, maka dia tidak lagi dianggap sebagai kepala atau sebagai organ desa yang didudukinya, tetapi sebagai perantara yang menghubungkan penduduk dengan hirarki pemerintahan (*De Locomotief*, 11 Oktober 1895)

Penutup

Sistem politik uang masih berlangsung hingga saat ini. Bukan hanya terjadi pada pemilihan kepala desa, tetapi bahkan dalam pemilihan yang lebih luas, baik pemilihan anggota legislatif, kepala daerah, dan presiden. Politik uang dalam sistem pemilihan di Indonesia berjalan marak karena pemilih merasa

tidak memiliki kepentingan apa yang harus diperjuangkan. Siapapun yang terpilih sama saja. Pemilih belum memiliki kesadaran penuh apa arti suara yang diberikan untuk kehidupan mereka ke depan. Mereka hanya merasa dibutuhkan pada saat pemilihan. Setelah pemilihan usai, nasib mereka tidak akan diperhatikan oleh orang-orang yang dipilih untuk mewakili kepentingannya. Orang-orang yang terpilih pun tidak merasa mewakili orang-orang yang memilihnya. Mereka lebih memilih mengabdikan kepada pejabat-pejabat di atasnya, atau kelompoknya. Hal itu menjadikan masyarakat bersikap apatis terhadap pemilu.

Sikap apatis seperti itu dapat merugikan bangsa Indonesia dalam membangun pemerintahan yang demokratis. Inti dari pemerintahan yang demokratis adalah adanya partisipasi masyarakat yang tinggi dalam pengambilan kebijakan. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat adalah adanya dorongan masyarakat untuk ikut memberikan suaranya dalam pemilihan atas dasar kesadaran akan pentingnya pemilihan bagi pembangunan Indonesia. Masyarakat perlu ditumbuhkan kesadarannya bahwa setiap suara yang diberikan dalam pemilihan merupakan partisipasi nyata dalam pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Sebaliknya, orang yang terpilih juga perlu ditumbuhkan kesadaran komitmennya untuk menjaga amanah yang diberikan dari orang-orang yang memilihnya. Jika tidak, dia akan mendapatkan sanksi dari konstituennya dengan mencabut mandat yang telah diberikannya pada pemilihan berikutnya. Dengan tumbuhnya kesadaran tersebut, maka ada dua keuntungan yang didapat, yaitu pertama berkurangnya permainan politik uang, dan kedua, terpilihnya pemimpin yang berkualitas.

Daftar Acuan

- <https://nasional.kompas.com/read/2019/03/08/15353761/bawaslu-antisipasi-praktik-politik-uang-pra-dan-pasca-bayar>
- <https://www.bawaslu.go.id/id/press-release/masa-tenang-pengawas-pemilu-tangkap-tangan-25-kasus-politik-uang>
- Adam, L. (1924). *De autonomie van het Indonesisch dorp*. Leiden: boekdrukkerij s. W. Melchjor – Amersfoort
- Algemeen Handelsblad (21 Oktober 1901). *Dorpshoofden op Java*, lembar ke-2
- _____ (10 Februari 1904). *De Verkiezing der dessahoofden op Java*

- _____ (6 April 1906). De Inkomsten van een Javaansch dorpsburgemeester.
- Arsip Nasional RI (1978). Laporan penelitian desa di kabupaten Malang tahun 1928, dalam Memori serah jabatan 1921-1930 (seri penerbitan sumber-sumber sejarah no. 10).
- _____ (1976), Memori Serah Terima Jabatan 1921-1930 (seri penerbitan sumber-sumber sejarah no. 8).
- Bataviaasch Nieuwsblad (12 Januari 191. Kijkjes in Rembang, lembar ke-2
- Begouvic. M. E.H. (2021). Moey politik pada kepemiluan di Indonesia. *Soljustica*, 4 (2). Hlm. 105-122
- De Indische Gids (1905). Dr. K.w. van gorkom over het desabestuur Op java, een kwart eeuw geleden, tahun ke 27 (2)
- De Locomotief (14 Maret 1870). Onbezoldigd dessabestuur, lembar ke-1
- _____ (11 Oktober 1895). Aanstelling van dessahoofden, lembar ke-2
- _____ (3 Januari 1903). Knoeierijen van dessahoofden, lembar ke-1
- De Preanger Bode (2 Oktober 1903). Over de dessa verkiezing, lembar 1
- Furnivall, J.S. (2009). *Hindia Belanda: studi tentang ekonomi majemuk*. Jakarta: Freedom Institute
- Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie (10 April 1902). Dessa Verkiezingen
- _____ (25 Mei 1904) Dessa Verkiezing, lembar ke-2
- _____ (16 April 1915). Dessa verkiezing, lembar ke-2
- _____ (5 Mei 1934). Verduisterende dessa hoofden
- Het regt in Nederlandsch Indie (1901). Koopen van stemmen (jilid 76).
- Java Post (20 Februari 1904). Dessa verkiezingen en mindere welvaart, tahun ke-2,
- Jaweng, E.R (2004). *Kompilasi Undang-undang otonomi daeeah dan sekilas proses kelahirannya (1903-2004)*. Jakarta: Institute for Local Development.
- Nabila, N., Prananingtyas, P., & Azhar, M. (2020) . Pengaruh money politik dalam pemilihan anggota legislative terhadap keberlangsungan demokrasi di Indonesia. *Notarius*, 13 (1). Hlm. 138-153.
- Onghokham (2018). *Madiun dalam kemelut sejarah: priyayi dan petani di Karensidenan Madiun abad XIX*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.

- Ricklefs, M.C. (2007). *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta.
- Safrina, Almas G.P. (2020). Dampak Politik Uang Terhadap Mahalnya Biaya Pemenangan, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5 (1). Hlm 43-53
- Wahyono, E. (2017). Corruption in rural Jawa during the Colonial Government in Netherlands India. *Proceeding The 5th International Conferene on Education and Social Sciences*. Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.
- _____ (18 Januari, 2028). Mahar politik zaman dulu. *Koran Tempo*.